

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat – syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Srata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Nurul Tri Utami

Nim : 19710079

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2023

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat – syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Srata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Nurul Tri Utami

Nim : 19710079

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2023


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana
Menggunakan Pendekatan Restorative Justice


Nama : Nurul Tri Utami
NIM : 19710079
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 18 Desember 2000
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk diujikan gua memperoleh Gelar Sarjana Program Strata
Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I


Alfalachu Indiantoro, SH.,MH
NIDN. 0721046004

Ponorogo, 31 Juli 2023
Pembimbing II



Dr. Ferry Irawan F, SH.,M.Hum
NIDN. 2106048001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Alfalachu Indiantoro, SH.,MH
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :


Dr. Ferry Irawan F, SH.,M.Hum
NIDN. 2106048001


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN: 0701118204

RINGKASAN

Dalam dunia hukum saat ini terdapat penyelesaian sengketa serta cocok untuk digunakan dalam kasus apapun terkhusus dalam hal tindak pidana. Upaya tersebut disebut dengan restorative justice yang pelaksanaannya dengan mempertemukan kedua belah pihak serta berdiskusi dengan masalah yang dihadapi, tentu ini sangat tepat digunakan dalam perkara tindak pidana yang itu sering kali diproses langsung secara hukum.

Restorative justice yang merupakan hukum baru ini banyak yang diatur dalam berbagai peraturan yang isinya mengandung restorative justice. Karena masyarakat merasa bahwa proses hukum yang dilakukan hingga dalam proses peradilan dirasa berbelit-belit sehingga memerlukan suatu upaya penyelesaian yang secara sederhana dan cepat. Dari isu-isu tersebut, pihak aktif dalam mewujudkan prakarsa perdamaian selalu datang dari para pelaku kejahatan, dan aparat penegak hukum menanggapi prakarsa tersebut selama korban menyetujuinya dengan menuangkannya dalam bentuk perjanjian perdamaian. Praktik metode restorative justice membuka lebih peluang bagi khalayak untuk berkontribusi dalam menuntaskan masalah kejahatan.

Kata Kunci : tindak pidana, restorative justice, hukum pidana

ABSTRACT

In today's legal world, there is a dispute settlement and is suitable for use in any case, especially in terms of complaint offenses. This effort is called restorative justice, the implementation of which is by bringing together the two parties and discussing the problems faced, of course this is very appropriate to use in cases of complaint offenses which are often processed directly according to law. In current world ;aw there is a settlement of disputes and is suitable for use in any case, especially in the case of criminal acts. This effort is called restorative justice, the implementation of which is by bringing together the two parties and discussing the problems at hand, of course this is very appropriate to use in criminal cases which are often processed directly by law.

Restorative justice, which is a new law, is regulated in many regulations which contain restorative justice. Because the community feels that the legal process that is carried out up to the judicial process is felt to be complicated so that it requires a simple and fast settlement effort. From these issues, the active parties in realizing peace initiatives always come from the perpetrators of crimes, and law enforcement officials respond to these initiatives as long as the victim agrees with them by creating them in the form of peace cooperation. The practice of restorative justice methods opens up more opportunities for audiences to contribute to solving crime problems.

KATA PENGANTAR

Asallamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji Syukur saya panjatkan kepada alloh SWT, yang telah memberikan ridha-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, adapun judul yang penulis ajukan adalah “Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Pendekatan Restorative Justice”

Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan skripsi ini butuh usaha dan kerja keras penulis agar dalam penyusunan skripsi dapat terselesaikan tepat waktu, dan tanpa adanya orang-orang tercinta disekeliling yang membantu dan mensupport saya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Happy Susanto M,si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi strata satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH,M.hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang selama ini memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
3. Alfalachu Indiantoro SH.MH Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini selalu memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Alfalachu Indiantoro SH.MH selaku pembimbing satu dan Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH.M.hum selaku pembimbing kedua yang selama ini mengarahkan dan membimbing penulis untuk bisa menyusun skripsi,
5. Orang Tua tercinta penulis, Sukijan (Ayah) Maryatun (Ibu) yang selalu memberikan perhatian, cinta, materi, mensupport penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini.

6. Kakak dan Adikku tercinta M. Zainul Arifin (Kakak) Agus Dwi Cahyono (Kakak) Reny Uliasari (Adik) yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun matrial dalam menyusun skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-temanku Angkatan tahun 2019, teman-teman KKN tahun 2023 yang tersayang yang sudah menemani dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pengajuan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



MOTTO

“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN PASTI ADA KEMUDAHAN,
MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN),
KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH (URUSAN) YANG
LAIN. (Q.S AL-INSYIRAH 6-7)”.

MULAILAH MENGHARGAI SEBELUM HILANG, MULAILAH MELIHAT
SEBELUM SEMUANYA MENUTUP

DAN

JADIKAN HARI INI LEBIH BAIK DARI HARI SEBELUMNYA



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, dimana saat ini penulis telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 yang mana penuh perjuangan, sangat panjang untuk dapat menyelesaikan pada tahap akhir ini. Dengan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tua penulis, Ayah Sukijan dan Ibu Mariatun, orang tua yang sangat luar biasa memberikan dukungan, support system, baik berupa materi dan Doa yang tanpa henti untuk putri tersayang. Tanpa adanya kedua orangtua, penulis tidak mungkin berada dititik ini.
2. Untuk kakak dan adikku tercinta, Kakak M. Zainul Arifin, Agus Dwi Cahyono dan Adik Reny Uliasari yang selama ini turut andil dalam memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Teman geng SMA ku dan teman-teman ku semua yang selama ini selalu membantu penulis mensuport dan selalu membaweli penulis dalam hal menyusun skripsi ini.
4. Orang yang terkasih dan juga kakak tingkat yang selama ini menemani susah senang ku dalam menuntaskan skripsi, yang selalu aku gupuhi dan yang membantu semua dalam hal apapun dalam tahap penyusunan skripsi ini.

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 31 Juli 2023



Nurul Tri Utami
NIM. 19710079

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Perbuatan Pidana	7
2.1.2 Sejarah Munculnya Restorative Justice	14
2.1.3 Definisi Restorative Justice	15
2.1.4 Dasar Hukum Restorative Justice	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	25
3.3 Jenis Dan Sumber Data	26
3.4 Metode Pengambilan Data.....	26
3.5 Metode Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice	28

4.2	Efektifitas Peran Restorative Justice	37
BAB V PENUTUP		47
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		48

